

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan suatu kondisi masyarakat di mana telah terpenuhinya segala kebutuhan warga negara untuk dapat hidup secara layak dan tidak terjadinya kesenjangan sosial. Namun demikian, masyarakat masih sering mendengar kabar terkait terjadinya tindak pidana di berbagai tempat. Hal ini dapat mengganggu ketenteraman masyarakat lainnya dan dapat merusak tujuan negara Indonesia seperti yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya partisipasi seluruh warga negara Indonesia dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana.¹

Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai “*strafbaarfeit*”, yang terdiri dari tiga kata, yaitu “*Straf*” yang diartikan sebagai pidana dan hukum, “*baar*” yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana juga merupakan terjemahan dari

¹ Jusak Salayang, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara*”, Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan,

“*staarbaarfelt*”, tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu kata “*delictum*”.² Secara umum, tindak pidana merupakan semua perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.³

Tindak pidana yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana narkoba. Narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkoba dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴

Dalam dunia medis, narkoba digunakan karena khasiatnya yang dapat dimanfaatkan sebagai obat bius. Obat bius merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri terhadap pemakainya, hingga dapat menyebabkan seseorang tidak sadarkan diri. Apabila dosis yang terkandung di narkoba

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm. 69.

³ Suhariyono AR, “*Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009, hlm. 620.

⁴ Wenda Hartanto, “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 13-14.

disalahgunakan atau tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap fisik maupun mental seseorang.⁵

Penggunaan narkoba secara ilegal masih banyak terjadi di berbagai kalangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama antara semua warga negara Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi maraknya tindak pidana narkoba.⁶

Dalam kasus yang akan dibahas pada penelitian ini, terdakwa yang bernama Madhori Bachtiar diketahui menyimpan 6 (enam) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berta bersih $\pm 1,867$ gram narkoba jenis ganja. Selain itu, terdakwa juga diketahui menyimpan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,017$ gram narkoba jenis *Metamfetamina/shabu*. Setelah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polsek Sukun, terdakwa Madhori mengaku telah membagi ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) klip plastik dan dijual pada saksi Rahadian sebanyak 1 (satu) klip plastik, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam tas pinggang. Berdasarkan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, Hakim tidak sependapat dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik

⁵ Sri Suryawati dkk, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 160-161.

⁶ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 203.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim pun memutus terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal ini, Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pada setiap negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki posisi yang sangat strategis dalam penegakan hukum. Pada hakikatnya, paham negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum. Peranan penting kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia adalah sebagai pemegang kekuasaan mengadili perkara, dan pemegang kekuasaan menguji secara materil terhadap peraturan perundang-undangan.⁷

Berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang turut mendukung dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

Analisis Penelitian			
Terdahulu			
No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Giscka Ayu Cahyani (2023), Judul: <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus	1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini membahas terkait	1. Penelitian terdahulu membahas pembuktian Hakim dalam memutus

⁷ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 15-16.

	<p>Perkara yang Bersifat <i>Ultra Petita</i> dalam Putusan Nomor 169/PID.SUS/2021/PN LHT</p>	<p>analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang melebihi tuntutan Jaksa (<i>ultra petita</i>).</p> <p>2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini membahas penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p>	<p>tindak pidana narkotika yang bersifat <i>ultra petita</i>. Sedangkan, penelitian saat ini membahas pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana narkotika yang bersifat <i>ultra petita</i>.</p> <p>2. Pada penelitian terdahulu, terdakwa terbukti dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, pada penelitian saat ini, terdakwa dikenakan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan</p>
--	--	--	--

			<p>pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan kasus (<i>case approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).</p>
2.	<p>Agung Pangestu (2021), Judul: <i>Ultra Petita</i> Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</p>	<p>1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini membahas terkait putusan Hakim yang melebihi dari tuntutan Jaksa (<i>ultra petita</i>). 2. Penelitian terdahulu dan</p>	<p>1. Penelitian terdahulu membahas terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Sedangkan, penelitian saat ini membahas terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan narkotika jenis</p>

		penelitian saat ini membahas penyalahgunaan Narkotika Golongan I.	<i>Metamfetamina/ shabu.</i> 2. Pada penelitian terdahulu, terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit keras dan tidak mengedarkan atau pun mengonsumsi sendiri narkotika tersebut. Sedangkan, pada penelitian saat ini terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, dan menerima Narkotika. 3. Pada penelitian terdahulu, terdakwa terbukti dikenakan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang
--	--	---	--

			<p>Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>Sedangkan, pada penelitian saat ini, terdakwa dikenakan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p>
3.	<p>Rahmania Hidayah (2022), Judul: Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 723/PID.SUS/2019/PT MDN Dikaitkan Dengan <i>Ultra Petita Partium</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini membahas terkait putusan Hakim yang melebihi dari tuntutan Jaksa (<i>ultra petita</i>). 2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini membahas penyalahgunaan Narkotika Golongan I. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian terdahulu, terdakwa terbukti dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, pada penelitian saat ini, terdakwa dikenakan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Penelitian terdahulu

			<p>hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan kasus (<i>case approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan metode penelitian</p>
--	--	--	---

			empiris dan normatif.
--	--	--	-----------------------

Tabel 1. Analisis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait *ultra petita* dalam perkara tindak pidana Narkotika. Terdapat beberapa perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, seperti adanya perbedaan pasal yang dituntut oleh Hakim kepada terdakwa. Perbedaan juga ditemukan pada jenis narkotika yang digunakan oleh terdakwa.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai kasus narkotika dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Mlg?
2. Bagaimana upaya Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melakukan upaya hukum atas putusan Hakim tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam sanksi pidana terkait tindak pidana narkoba yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pidana penyalahgunaan narkoba; dan
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melakukan upaya hukum atas putusan Hakim tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan terkait penerapan hukum bagi penyalahguna narkoba, dan menambah bahan pustaka terkait penyalahgunaan narkoba di Ruang Baca Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait peraturan yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan sanksi yang ditetapkan, dan memberikan upaya dalam menanggulangi maraknya tindak pidana narkoba.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1.5.1.1 Pengertian Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian narkotika yakni obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit atau nyeri, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁸

Selain itu, menurut Ensiklopedia Indonesia IV, pengertian narkotika secara farmakologis, yaitu obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4

masih sadar tetapi harus digertak).⁹ Pengertian lainnya yaitu dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku *Narcotic Identification Manual* yang dikutip oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin, bahwa narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashisch*, *cocain*, di mana keseluruhannya juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulant*.¹⁰ Menurut salah satu pakar, Rachman Hermawan S., narkotika didefinisikan sebagai zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dan dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.¹¹

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Namun, pada dasarnya narkotika merupakan jenis tumbuhan yang memiliki bunga yang

⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

¹⁰ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 481.

¹¹ Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja* (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 10-11.

dapat membius orang menjadi tidak sadar, dalam arti terbius dan tidak merasakan apa pun.¹² Dalam penelitian ini, istilah narkotika yang dimaksudkan bukanlah “*narcotics*” yang terdapat dalam dunia *farmacologie*, melainkan menggunakan istilah “*drug*” yang berarti sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.¹³

1.5.1.2 Penggolongan Narkotika di Indonesia

Penggolongan narkotika di Indonesia terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggolongan narkotika diuraikan sebagai berikut.

a. Narkotika Golongan I:

- 1) *Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya, termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;*
- 2) *Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya;*
- 3) *Opium masak, terdiri dari candu, jicing, dan jicingko;*

¹² Aris Prio Agus Santoso dkk, *Tindak Pidana Khusus* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), hlm. 31.

¹³ Bambang Hartono, “Implementasi Kebijakan Polri Terhadap Pelaku Pengguna Sabu-Sabu di Bawah 1 Gram (Studi Pada Wilaya Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2012, hlm. 866.

- 4) *Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya;*
- 5) *Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;*
- 6) *Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang data diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;*
- 7) *Kokaina;*
- 8) *Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;*
- 9) *Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;*
- 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya;*
- 11) *Asetorfin;*
- 12) *Acetil-alfa-metil fentanyl;*
- 13) *Alfa-metilfentanil;*
- 14) *Alfa-metiltiofentanil;*
- 15) *Beta-hidroksifentanil;*
- 16) *Beta-hidroksi-3-metil-fentanil;*
- 17) *Desmorfina;*
- 18) *Etorfina;*
- 19) *Heroina;*
- 20) *Ketobemidona;*
- 21) *3-metilfentanil;*
- 22) *3-metiltiofentanil;*
- 23) *MPPP;*
- 24) *Para-fluorofentanil;*
- 25) *PEPAP;*
- 26) *Tiofentanil;*
- 27) *BROLAMFETAMINA, nama lain DOB;*
- 28) *DET;*
- 29) *DMA;*
- 30) *DMHP;*
- 31) *DMT;*
- 32) *DOET;*
- 33) *ETISIKLIDINA, nama lain PCE;*

- 34) *ETRIPTAMINA*;
- 35) *KATINONA*;
- 36) *(+)-LISERGIDA*, nama lain *LSD*, *LSD-25*;
- 37) *MDMA*;
- 38) *Meskalina*;
- 39) *METKATINONA*;
- 40) *4-metilaminoreks*;
- 41) *MMDA*;
- 42) *N-etil MDA*;
- 43) *N-hidroksi MDA*;
- 44) *Paraheksil*;
- 45) *PMA*;
- 46) *Psilosina*, *psilotsin*;
- 47) *PSILOSIBINA*;
- 48) *ROLISIKLIDINA*, nama lain *PHP*, *PCPY*;
- 49) *STP*, *DOM*;
- 50) *TENAMFETAMINA*, nama lain *MDA*;
- 51) *TENOSIKLIDINA*, nama lain *TCP*;
- 52) *TMA*;
- 53) *AMFETAMINA*;
- 54) *DEKSAMFETAMINA*;
- 55) *FENETILINA*;
- 56) *FENMETRAZINA*;
- 57) *FENSIKLIDINA*, nama lain *PCP*;
- 58) *LEVAMFETAMINA*;
- 59) *Levometamfetamina*;
- 60) *MEKLOKUALON*;
- 61) *METAMFETAMINA*;
- 62) *METAKUALON*;
- 63) *ZIPEPPROL*;
- 64) *Opium obat*; dan
- 65) *Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika*.

b. Narkotika Golongan II:

- 1) *Alfasetilmetadol*;
- 2) *Alfameprodina*;
- 3) *Alfametadol*;
- 4) *Alfaprodina*;
- 5) *Alfetanil*;
- 6) *Allilprodina*;
- 7) *Anileridina*;

- 8) *Asetilmetadol;*
- 9) *Benzetidin;*
- 10) *Benzilmorfina;*
- 11) *Betameprodina;*
- 12) *Betametadol;*
- 13) *Betaprodina;*
- 14) *Betasetilmetadol;*
- 15) *Beziramida;*
- 16) *Dekstromoramida;*
- 17) *Diampromida;*
- 18) *Dietiltiambutena;*
- 19) *Difenoksilat;*
- 20) *Difenoksin;*
- 21) *Dihidromorfina;*
- 22) *Dimefheptanol;*
- 23) *Dimenoksadol;*
- 24) *Dimetiltiambutena;*
- 25) *Dioksafetil butirat;*
- 26) *Dipipanona;*
- 27) *Drotebanol;*
- 28) *Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina;*
- 29) *Etilmetiltiambutena;*
- 30) *Etokseridina;*
- 31) *Etonitazena;*
- 32) *Furetidina;*
- 33) *Hidrokodona;*
- 34) *Hidroksipetidina;*
- 35) *Hidromorfinol;*
- 36) *Hidromorfona;*
- 37) *Isometadona;*
- 38) *Fenadoksona;*
- 39) *Fenampromida;*
- 40) *Fenazosina;*
- 41) *Fenomorfan;*
- 42) *Fenoperidina;*
- 43) *Fentanil;*
- 44) *Klonitazena;*
- 45) *Kodoksima;*
- 46) *Levofenasilmorfan;*
- 47) *Levomoramida;*
- 48) *Levometorfan;*
- 49) *Levorfanol;*

- 50) *Metadona*;
- 51) *Metadona intermediat*;
- 52) *Metazosina*;
- 53) *Metildesorfina*;
- 54) *Metildihidromorfina*;
- 55) *Metopon*;
- 56) *Miروفina*;
- 57) *Moramida intermediat*;
- 58) *Morferidina*;
- 59) *Morfina-N-oksida*;
- 60) *Morfin metrobomida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida*;
- 61) *Morfina*;
- 62) *Nikomorfina*;
- 63) *Norasimetadol*;
- 64) *Norlevorfanol*;
- 65) *Normetadona*;
- 66) *Normorfina*;
- 67) *Norpipanona*;
- 68) *Oksikodona*;
- 69) *Oksimorfona*;
- 70) *Petidina intermediat A*;
- 71) *Petidina intermediat B*;
- 72) *Petidina intermediat C*;
- 73) *Petidina*; dan
- 74) *Piminodina*.

c. Narkotika Golongan III

- 1) *Etilmorfina*;
- 2) *Kodeina*;
- 3) *Polkodina*;
- 4) *Propiram*;
- 5) *dan lain-lain*.

1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:¹⁴

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman), diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 112;
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, diatur dalam Pasal 113;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diatur dalam Pasal 114;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, diatur dalam Pasal 115;
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116;

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Tindak Pidana Khusus* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), hlm. 36-37.

6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 117;
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 118;
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 119;
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 120;
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, diatur dalam Pasal 121; dan
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, diatur dalam Pasal 122.

1.5.1.4 Dampak Negatif Narkotika

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadi isu dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan negara.

Narkotika juga telah menjadi isu global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat. Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat merugikan masyarakat. Dari sisi penyalahguna, narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungannya. Dari sisi masyarakat dan negara, narkotika dapat merusak tatanan sosial, hukum, serta stabilitas keamanan nasional. Negara dapat kehilangan generasinya apabila hal ini berkelanjutan dan tidak ada penanganan yang efektif.¹⁵

Pemakaian zat adiktif menjadi masalah kesehatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Zat adiktif atau narkoba atau NAPZA merupakan zat psikoaktif yang bekerja pada SSP (susunan saraf pusat) dan berpengaruh terhadap proses mental.¹⁶ Zat ini dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi senang juga dapat menghilangkan rasa nyeri. Apabila zat ini digunakan dalam pengawasan medis, maka efek yang ditimbulkan dapat menjadi terapi bagi penggunaannya. Namun, apabila zat tersebut digunakan di luar kepentingan medis, hal ini dapat disebut

¹⁵ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 54.

¹⁶ Endang Dwi Wulansari dkk, "Penyuluhan Bahaya NAPZA dan Pembuatan Infused Water di SMA IT Haapan Bunda Semarang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 95.

sebagai salah guna (*drug/substance abuse*).¹⁷ Tingginya tingkat adiksi dari NAPZA dapat memengaruhi kualitas hidup penggunanya, di mana apabila seseorang telah sampai pada tahap kecanduan, maka tubuh dan jiwanya kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsinya ketika tidak mengonsumsi narkotika dalam dosis tertentu.¹⁸

Berdasarkan pernyataan Agus Dariyo, dampak negatif yang dapat terjadi apabila seseorang melakukan penyalahgunaan NAPZA, diantaranya:¹⁹

1. Kepribadian Adiksi (*addiction personality*)

Dalam hal ini, seseorang yang mengalami kepribadian adiksi dapat bertindak gemar berbohong, melakukan penipuan, hingga ingkar janji. Secara intelektual, seseorang akan mudah lupa dan kesulitan berkonsentrasi, yang akhirnya menimbulkan penurunan kapasitas berpikir dan penurunan kemampuan dalam mengambil keputusan.

¹⁷ Nuralifah dkk, "Sosialisasi dan Edukasi tentang Bahaya Narkotika Pada Masyarakat Pesisir di SMPN Satu Atap Tapulaga Kecamatan Soropia", *Jurnal Pengabdian Farmasi*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 23.

¹⁸ S. Kholik dkk, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Klien Rehabilitasi Narkotika di Poli NAPZA RSJ Sambang Lihum", *Jurnal Skala Kesehatan*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 1-8.

¹⁹ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 62.

2. Gangguan Kesehatan Tubuh

Dampak negatif yang dapat dialami oleh penyalahguna narkotika dalam hal ini yaitu adiksi (ketergantungan), infeksi paru-paru, infeksi jantung, penularan penyakit hepatitis C & B, dan HIV/AIDS, impotensi, kecacatan pada bayi, hingga kematian karena overdosis.

1.5.2 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

1.5.2.1 Pengertian Sanksi

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Terdapat larangan yang mengatur, dan apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi bagi pelanggar. Aturan yang telah ditetapkan bertujuan agar masyarakat memiliki pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara. Sanksi yang ditetapkan bertujuan agar masyarakat tidak lagi melanggar aturan yang ada.²⁰

Definisi sanksi dalam Hukum Administrasi, yaitu bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma.²¹ Definisi sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa

²⁰ Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan", Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 162.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 315.

seseorang menaati aturan atau menaati Undang-Undang.²² Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²³

Secara umum, sanksi hukum merupakan imbalan berupa pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*). Sanksi pidana berfungsi sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, di mana setiap norma memiliki sanksi tersendiri dan tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).²⁴

1.5.2.2 Jenis-Jenis Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10, diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman, yaitu:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Kurungan; dan
- d. Denda.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4

²³ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward* (Pekanbaru: LPPM, 2014), hlm. 39.

²⁴ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009, hlm. 629.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b. Perampasan beberapa barang tertentu; dan
- c. Putusan hakim.

1.5.3 Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman di seluruh negara memiliki sifat mandiri dan bebas sehingga selalu difungsikan sebagai salah satu penyangga utama penyelenggaraan negara hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁵

Secara yuridis, baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang maupun ketentuan hukum lain, Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia juga memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka. Sebagai konsekuensi logis, maka dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 17.

penetapan dan putusan yang dibuatnya. Karena itu, penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Konteks asas kebebasan hakim (*independency of judiciary*) harus diimbangi dengan unsur pasangannya, yaitu asas akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).²⁶

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Undang-Undang dan keyakinan Hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi internal dan eksternal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Putusan Hakim yang baik seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan dan kebenaran yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.²⁷

Peranan Hakim dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat besar dan menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Hal ini bukan hanya terkait dengan pelaksanaan dari sistem peradilan, tetapi yang utama adalah usaha dari sistem peradilan dalam mencapai tujuannya, yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

²⁶ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1-3.

²⁷ Apriyanto W. Ajadan, "Eksaminasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Bertanggung Jawab dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara", *Jurnal UNSRAT*, Vol. 7, No. 5, 2019, hlm. 94.

upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan. Tugas utama Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan, menggali, dan mencari landasan nilai agar putusannya lebih mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Putusan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).²⁸

1.5.4 Tinjauan Umum Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan terkait tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti pengguna, pelaku transaksi, penyedia, dan lain sebagainya.²⁹

Terdapat 38 (tiga puluh delapan) pasal yang mengatur dan mengancam pidana, baik sebagai produsen narkoba, pengguna, maupun pengedar. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa “pengguna” merupakan seseorang yang memakai bahan atau obat yang bersumber

²⁸ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 35-38.

²⁹ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 82-85.

dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan turunnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, menghilangkan rasa sakit, dan dapat memberikan efek kecanduan, yang mempunyai berbagai golongan-golongan sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Undang-Undang Narkotika/Psikotropika. Selain itu, terdapat pihak “pedang” narkotika. Pada prinsipnya, “pedang” diklasifikasikan sebagai pelaku kejahatan (*daders*). Dalam Undang-Undang ini, tidak dijelaskan secara tegas pengertian “pedang”.³⁰

1.5.5 Tinjauan Umum *Ultra Petita*

Ultra petita berasal dari bahasa latin. *Ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan, sedangkan *petita* yang berarti permohonan. Putusan *ultra petita* merupakan suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.³¹

Timbul beberapa putusan terkait hakim yang menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau pun mengabulkan tuntutan melebihi dari yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan yang melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini disebut dengan putusan *ultra petita*. Tindakan Jaksa Penuntut Umum

³⁰ *Ibid*, hlm. 86-87.

³¹ Yagie Sagita Putra, “Penerapan Prinsip *Ultra Petita* dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, Jurnal Ubelaj, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 14-15.

yang tidak menuntut terdakwa dengan pasal yang seharusnya dalam tindak pidana narkotika ini, membuat terdakwa mendapatkan sanksi pidana lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam suatu peradilan. Untuk itu, sikap hakim sangat diperlukan untuk menentukan hasil putusan yang ada. Sikap hakim juga merupakan cerminan dari tanggung jawab hakim atas putusan-putusannya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, juga memahami nilai-nilai hukum yang ada untuk mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana.

Menurut Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus memerhatikan beberapa pertimbangan, yaitu musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Putusan pidana yang bersifat ultra petita terdiri dari beberapa jenis, yaitu:³²

1. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

³² Rossalia Devi Kusumaningrum, "*Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm. 2-4.

2. Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Jenis putusan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum; dan
3. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah kombinasi dari penelitian yuridis empiris dan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian, dengan cara mengumpulkan seluruh informasi tentang fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.³³ Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke Kejaksaan Negeri Kota Malang. Selain itu, penelitian yuridis

³³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31.

normatif merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan mencakup asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin.³⁴

Jenis penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoretis. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan metode yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam lingkungan masyarakat.³⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan aturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti dan telah menjadi putusan

³⁴ *Ibid*, hlm. 33.

³⁵ *Ibid*, hlm. 105-106.

pengadilan.³⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang memunculkan objek menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran, dengan mengidentifikasi prinsip, pandangan, dan doktrin yang telah ada.³⁷

Pendekatan ini menekankan pada kualitas data yang didapatkan, sehingga penulis diminta untuk dapat memilih dan menganalisis data yang relevan. Data-data tersebut berguna untuk dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dilakukan dalam menganalisis dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Mlg., dan upaya Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melakukan upaya hukum atas putusan Hakim.

1.6.2 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan sumber-sumber data untuk menganalisis isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.³⁸ Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data diperoleh langsung dari lapangan.

Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

³⁷ Mulyadi M, "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, 2012, hlm. 78.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141.

sekunder, di mana data yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui sumber lain. Dalam jenis penelitian hukum ini, sumber data yang diperoleh berasal dari:³⁹

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Malang melalui laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh penulis.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis diantaranya:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

³⁹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 12.

⁴⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 224/PID.SUS/2021/PN Mlg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Hakim.⁴¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya:
- 1) Hasil penelitian para pakar hukum;
 - 2) Buku literatur;
 - 3) Jurnal hukum; dan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 54.

- 4) Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian, untuk selanjutnya disusun, diolah, dan dianalisis.⁴² Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian kepustakaan.

Terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, di mana pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.⁴³ Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur dan sistematis.

⁴² I Made Sudarma Adiputra dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 45.

⁴³ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), hlm. 111.

Metode wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dilakukan dengan melakukan diskusi tatap muka secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga didukung dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pembuktian asumsi dasar (hipotesis) yang penelitiannya didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang keseluruhannya berbasis pada dokumen tertulis.⁴⁴

Penulis akan memelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan data lengkap yang telah dikumpulkan dan dirangkum dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan berbagai literatur yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan metode yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Penulis menganalisis seluruh data yang didapatkan secara sistematis, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan tertulis guna menganalisis pemecahan masalah dan menarik kesimpulan terkait penelitian yang dibahas.⁴⁵

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sebagai pertimbangan untuk mempermudah penulisan skripsi, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)”**, yang didalamnya terdapat 4 (empat) bab.

Bab Pertama, yaitu berisi pendahuluan yang berisi uraian topik yang akan dibahas. Terdapat beberapa sub-bab yang diuraikan dalam bab ini. Sub-bab pertama yaitu latar belakang topik yang akan dibahas. Sub-

⁴⁵ J.R. Raco, Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7.

bab kedua yaitu rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Sub-bab ketiga yaitu tujuan penelitian terkait penelitian yang dilakukan. Sub-bab keempat yaitu manfaat penelitian yang berguna bagi mahasiswa dan masyarakat secara luas. Sub-bab kelima yaitu kajian pustaka yang berisi kumpulan teori yang berguna sebagai bahan rujukan. Sub-bab keenam yaitu metodologi penelitian yang berisi kerangka kerja dalam melakukan penelitian.

Bab Kedua, yaitu berisi pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Mlg. Dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama yaitu kronologi kasus. Sub-bab kedua yaitu analisis dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Mlg.

Bab Ketiga, yaitu pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu upaya Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Mlg. Dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama yaitu bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana. Sub-bab kedua yaitu upaya Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melakukan upaya hukum atas putusan Hakim dalam perkara ini.

Bab Keempat, yaitu berisi penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama yaitu kesimpulan dari uraian-uraian yang telah

dipaparkan. Sub-bab kedua yaitu saran terkait topik penelitian yang dikaji oleh penulis.

1.6.6 Lokasi Penulisan

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih untuk mengumpulkan data dalam menemukan jawaban terkait masalah yang akan diteliti. Penulis melakukan penelitian di lokasi Kejaksaan Negeri Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai dari September 2023 sampai bulan Desember 2023. Waktu pengerjaan dimulai pada bulan Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024.

